



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2018/PN Lsk

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : HUSNALITA, SP  
Tempat / Tgl.Lahir : Keude Krueng Geukueh / 31-12-1971  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Nisam No. 41 Dusun II Desa Tambon Tunong,  
Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 49/Pdt.P/2018/PN-Lsk pada tanggal 23 Maret 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 49/Pdt.P/2018/PN-Lsk pada tanggal 23 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 23 Maret 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 23 Maret 2018 dibawah register permohonan Nomor : 49/Pdt.P/2018/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Setoran BPIH, dan Paspor, yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan data pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor dengan Nomor Paspor : A5250174 tanggal 02 Mei 2013 atas nama HUSNALITA BINTI HUSAINI, lahir di Keude Krung Geukueh, pada tanggal 07 Mei 1971;

**Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.49/Pdt.P/2018/PN.LSK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada Paspor Pemohon tersebut terdapat kesalahan data Pemohon yang tertulis HUSNALITA BINTI HUSAINI, lahir di Keude Krung Geukueh, pada tanggal 07 Mei 1971, yang sebenarnya adalah HUSNALITA, SP Binti HUSAINY, lahir di Keude Krueng Geukueh, pada tanggal 31 Desember 1971;
- Bahwa pada Setoran BPIH pemohon Nomor Porsi : 0100057856 tanggal 04 Oktober 2010, tertulis data Pemohon atas nama : HUSNALITA Binti HUSAINI ABDUL JALIL, lahir di Krueng Geukueh, pada tanggal 07-05-1971;
- Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah HUSNALITA, SP Binti HUSAINY, lahir di Keude Krueng Geukueh, pada tanggal 31 Desember 1971, seperti yang tertera pada KK, KTP, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki data pada Paspor dan Setoran BPIH Pemohon, disesuaikan dengan KK, KTP, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HUSNALITA SP.
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga HUSNALITA SP.
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami istri IR. HUSNI dengan HUSNALITA;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama HUSNALITA;
5. Surat Keterangan Kekeliruan atas nama HUSNALITA, SP;
6. Foto copy Setoran BPIH atas nama HUSNALITA BINTI HUSAINI ABDUL JALIL;
7. Foto copy Paspor atas nama HUSNALITA BINTI HUSAINI;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
  - Paspor dengan Nomor Paspor : A5250174 tanggal 02 Mei 2013 atas nama HUSNALITA BINTI HUSAINI, lahir di Keude Krung Geukueh, pada tanggal 07 Mei 1971 **menjadi atas nama HUSNALITA, SP Binti HUSAINY, lahir di Keude Krueng Geukueh, pada tanggal 31 Desember 1971;**
  - Setoran BPIH pemohon Nomor Porsi : 0100057856 tanggal 04 Oktober 2010, tertulis data Pemohon atas nama : HUSNALITA Binti HUSAINI ABDUL JALIL, lahir di Krueng Geukueh, pada tanggal 07 Mei 1971, **menjadi atas nama HUSNALITA, SP Binti HUSAINY, lahir di Keude Krueng Geukueh, pada tanggal 31 Desember 1971;**
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

**Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.49/Pdt.P/2018/PN.LSK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik: 1108024705710001 tanggal 08-10-2015 atas nama HUSNALITA, SP (Bukti P.1);
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.1108023006150003 tanggal 07-10-2015 atas nama Kepala Keluarga HUSNALITA, SP (Bukti P.2);
- 3) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/08/VII/1997 tanggal 7 Juli 1997 atas nama suami istri IR. HUSNI dan HUSNALITA H. HUSAINI, SP (Bukti P.3);
- 4) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1108-LT-16102015-0009 tanggal 16 Oktober 2015 atas nama HUSNALITA (Bukti P.4);
- 5) Asli Surat Keterangan Nomor : 470/169/SK/TT/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Tambon Tunong Kecamatan Dewantara (Bukti P.5);
- 6) Fotocopy Setoran BPIH Nomor Porsi : 0100057856 tanggal 04 Oktober 2010 atas nama HUSNALITA Binti HUSAINI ABDUL JALIL (Bukti P.6);
- 7) Fotocopy Paspor No. Paspor : A 5250174 tanggal 02 Mei 2013 atas nama HUSNALITA BINTI HUSAINI (Bukti P.7);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi ZAINI ADJI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Jl. Nisam No. 41 Dusun II Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa sepengetahuan saksi ada kekeliruan penulisan data pemohon pada Setoran BPIH dan Paspor tidak sesuai dengan Data yang tertera di Dokumen-Dokumen pribadi Pemohon lainnya;
  - Bahwa pada Paspor tertulis HUSNALITA BINTI HUSAINI, lahir di Keude Krung Geukueh, pada tanggal 07 Mei 1971, sedangkan data Pemohon yang benar adalah **HUSNALITA, SP Binti HUSAINY, lahir di Keude Krueng Geukueh, pada tanggal 31 Desember 1971;**
  - Bahwa pada Setoran BPIH tertulis HUSNALITA Binti HUSAINI ABDUL JALIL, lahir di Krueng Geukueh, pada tanggal 07 Mei 1971, sedangkan data

**Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.49/Pdt.P/2018/PN.LSK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon yang benar adalah **HUSNALITA, SP Binti HUSAINY**, lahir di

**Keude Krueng Geukueh, pada tanggal 31 Desember 1971;**

- Bahwa saksi tahu pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan Data Pemohon yang sebenarnya;

2. Saksi MAULIDIANA RAMLI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Jl. Nisam No. 41 Dusun II Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kekeliruan penulisan data pemohon pada Setoran BPIH dan Paspor tidak sesuai dengan Data yang tertera di Dokumen-Dokumen pribadi Pemohon lainnya;
- Bahwa pada Paspor tertulis HUSNALITA BINTI HUSAINI, lahir di Keude Krueng Geukueh, pada tanggal 07 Mei 1971, sedangkan data Pemohon yang benar adalah **HUSNALITA, SP Binti HUSAINY, lahir di Keude Krueng Geukueh, pada tanggal 31 Desember 1971;**
- Bahwa pada Setoran BPIH tertulis HUSNALITA Binti HUSAINI ABDUL JALIL, lahir di Krueng Geukueh, pada tanggal 07 Mei 1971, sedangkan data Pemohon yang benar adalah **HUSNALITA, SP Binti HUSAINY, lahir di Keude Krueng Geukueh, pada tanggal 31 Desember 1971;**
- Bahwa saksi tahu pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan Data Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Setoran BPIH, dan Paspor, yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan data pemohon;

**Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.49/Pdt.P/2018/PN.LSK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon memiliki Paspor dengan Nomor Paspor : A5250174 tanggal 02 Mei 2013 atas nama HUSNALITA BINTI HUSAINI, lahir di Keude Krung Geukueh, pada tanggal 07 Mei 1971;
- Bahwa pada Paspor Pemohon tersebut terdapat kesalahan data Pemohon yang tertulis HUSNALITA BINTI HUSAINI, lahir di Keude Krung Geukueh, pada tanggal 07 Mei 1971, yang sebenarnya adalah HUSNALITA, SP Binti HUSAINY, lahir di Keude Krueng Geukueh, pada tanggal 31 Desember 1971;
- Bahwa pada Setoran BPIH pemohon Nomor Porsi : 0100057856 tanggal 04 Oktober 2010, tertulis data Pemohon atas nama : HUSNALITA Binti HUSAINI ABDUL JALIL, lahir di Krueng Geukueh, pada tanggal 07-05-1971;
- Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah HUSNALITA, SP Binti HUSAINY, lahir di Keude Krueng Geukueh, pada tanggal 31 Desember 1971, seperti yang tertera pada KK, KTP, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki data pada Paspor dan Setoran BPIH Pemohon, disesuaikan dengan KK, KTP, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon dalam hal untuk Penyesuaian Data, maka perbaikan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN :**

**Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.49/Pdt.P/2018/PN.LSK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
  - Paspor dengan Nomor Paspor : A5250174 tanggal 02 Mei 2013 atas nama HUSNALITA BINTI HUSAINI, lahir di Keude Krung Geukueh, pada tanggal 07 Mei 1971 **menjadi atas nama HUSNALITA, SP Binti HUSAINY, lahir di Keude Krung Geukueh, pada tanggal 31 Desember 1971;**
  - Setoran BPIH pemohon Nomor Porsi : 0100057856 tanggal 04 Oktober 2010, tertulis data Pemohon atas nama : HUSNALITA Binti HUSAINI ABDUL JALIL, lahir di Krueng Geukueh, pada tanggal 07 Mei 1971, **menjadi atas nama HUSNALITA, SP Binti HUSAINY, lahir di Keude Krung Geukueh, pada tanggal 31 Desember 1971;**
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 312,000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : KAMIS, tanggal 29 MARET 2018 oleh: ABDUL WAHAB, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SYAMSYAH, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA,

HAKIM,

Dto,

Dto,

SYAMSYAH, S.H

ABDUL WAHAB, S.H.,M.H.

#### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) .....	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 200.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai .....	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,- +
Jumlah .....	Rp. 312.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

\_\_\_\_\_  
SYAMSYAH, SH.  
Nip : 196308151988031005